



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

Diah Sal Sabilah, bertempat tinggal di JL. Boxit Lk I, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Bangun, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 30 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Februari 2024 dalam Register Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama DIAH SAL SABILAH merupakan seorang Perempuan lahir di Medan pada 14 September 1999;
- Bahwa Pemohon memiliki kutipan akta kelahiran No. 24.909/T/Mdn/2010 tertanggal 21 Oktober 2010 tertulis bahwa di Medan pada tanggal 14 September tahun 1999 telah lahir DIAH SAL SABILAH anak ke-1 Perempuan dari pasangan suami istri SYAMSUDDIN dan SRI MULIANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.
- Bahwa pada kutipan akta kelahiran Pemohon No. 24.909/T/Mdn/2010 tertanggal 21 Oktober 2010 yang dikeluarkan di Medan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana nama didalam akta tertulis DIAH SAL SABILAH atau DIAH SAL(Spasi)SABILAH dengan tempat lahir Medan;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tempat lahir yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi DIAH SALSABILAH atau DIAH SAL(Tanpa spasi)SABILAH dengan tempat lahir Helvetia;
- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama dan tempat lahir yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut membuat Pemohon khawatir akan berpengaruh pada masa depan Pemohon dan menghindari hal-hal yang tak diinginkan dikemudian hari serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan nama dan tempat lahir menjadi sesuai dengan Ijazah SD, SMP, dan SMA maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tempat lahir dalam kutipan akta Pemohon tersebut yaitu dari DIAH SAL SABILAH atau DIAH SAL(Spasi)SABILAH menjadi DIAH SALSABILAH atau DIAH SAL(Tanpa spasi)SABILAH dengan tempat lahir Medan menjadi Helvetia;

- Bahwa perbaikan penulisan nama dan tempat lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Medan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 24.909/T/Mdn/2010 tertanggal 21 Oktober 2010;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Medan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran Pemohon No. 24.909/T/Mdn/2010 dari DIAH SAL SABILAH atau DIAH SAL(Spasi)SABILAH menjadi DIAH SALSABILAH atau DIAH SAL (Tanpa spasi) SABILAH dan tempat lahir Medan menjadi Helvetia;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Utara Kota Medan, Nomor NIK 1271065409990014, atas nama Diah Sal Sabilah, lahir di Medan tanggal 14 September 1999 bertempat tinggal di Jalan Boxit LK I Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-07 Ma/13 0008674 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Diah Salsabilah, lahir di Helvetia tanggal 14 September 1999, orang tua Syamsuddin, Nomor Induk Siswa 01288, Nomor Peserta 3-17-07-09-147-032-9 telah Lulus dari Sekolah Menengah Atas, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24.909/TMdn/2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 21 Oktober 2010 yang menerangkan bahwa di Medan pada tanggal 14 September 1999 telah lahir Diah Sal Sabilah anak Kesatu Perempuan dari suami-istri Syamsuddin dan Sri Muliani, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271062509200005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 02 Oktober 2020, yang menerangkan bahwa Sri Muliani tertera sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon tertera sebagai anak kesatu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan penulisan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon yang tercantum didalam Akte Kelahiran Nomor 24.909/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang ditulis dengan nama Diah Sal Sabilah lahir di Medan diperbaiki menjadi Diah Salsabilah lahir di Helvetia sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis di dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-07 Ma/13 0008674;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi alasan-alasan Pemohon tentang perbaikan nama Pemohon serta kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 yang isi selengkapnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya ditulis dengan nama Diah Sal Sabilah lahir di Medan sedangkan dalam Ijazah Sekolah Pemohon telah ditulis dengan penulisan nama yang berbeda atau tidak sama sepanjang mengenai spasi sedangkan hurufnya sama yaitu Diah Salsabilah lahir di Helvetia sehingga telah terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon dalam beberapa dokumen lainnya milik Pemohon atas nama Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah merugikan Pemohon tentang ketidakseragaman penulisan nama khususnya nama dalam Ijazah sehingga demi tertibnya administrasi kependudukan dan kejelasan akan penulisan nama Pemohon agar tidak merugikannya, maka Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon diberi hak untuk menghadap Instansi atau Pejabat yang berwenang berkaitan dengan perbaikan penulisan namanya tersebut agar mengikuti penulisan nama Pemohon sebagaimana penulisan nama Pemohon menurut Ijazahnya tersebut untuk mendaftarkan atau untuk mendapatkan Akta perbaikan nama penulisan nama Pemohon tersebut yaitu dari nama Diah Sal Sabilah lahir di Medan diperbaiki menjadi **"Diah Salsabilah lahir di Helvetia"**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang "Administrasi Kependudukan" untuk itu Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan atau perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Medan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mencatatkan mengenai perubahan atau perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 11 BW Jo. Pasal 2, Pasal 11 dan 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran Pemohon No. 24.909/T/Mdn/2010, semula ditulis dengan nama "DIAH SAL SABILAH" agar diperbaiki penulisannya menjadi **DIAH SALSABILAH** (terdiri dari dua kata dan tempat lahir semula di Medan agar diperbaiki menjadi di **Helvetia**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2024, oleh Oloan Silalahi., S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 1 Februari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp80.000,00;
(delapan puluh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)